

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan yang ada pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) terdapat pengaturan mengenai syarat batal dalam pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan syarat batal suatu perjanjian dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Namun pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Terdapat kekaburan norma mengakibatkan pihak-pihak dalam perjanjian khususnya pelaku usaha dalam jual beli online menjadi ragu untuk bertindak secara hukum. Dimana peraturan yang ada pada saat ini masih belum efisien karena aturan hukum yang lebih memprioritaskan konsumen, sehingga masih banyak terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, tidak ada payung hukum berupa hukum tegas yang melindungi pelaku usaha online shop.

- 2) Banyak terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen karena pengaturan yang ada tidak membuat efek jera bagi konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak. dengan adanya pembaharuan hukum perdata terkait pembatalan sepihak dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) dapat melindungi hak pelaku usaha online shop untuk mendapat keadilan yang sama bagi para pihak dan akan menumbuh kembangkan sikap konsumen yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha online shop.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada para pihak yang melakukan perjanjian, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dengan cara pelaku usaha online shop dan konsumen saat perjanjian jual beli online melakukan kesepakatan dengan mengadakan *down payment* (dp) atau uang muka diawal sebelum dilanjutkan proses jual beli online. Dengan cara ini meminimalisir terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen walaupun tidak akan dapat dipungkiri pembatalan sepihak oleh konsumen tetap akan terjadi.
- 2) Kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dengan cara membuat pengaturan baru

tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Dengan dibentuknya pengaturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, untuk menegakan keadilan bagi pelaku usaha dalam menghadapi konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak.